

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Judul Skripsi “Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo Terhadap Korporasi Pengirim TKI Ilegal ke Malaysia Dalam Kurun Waktu 2014-2018” dipilih karena permasalahan atau isu tentang Tenaga Kerja Indonesia ilegal merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dikaji dan dibahas. Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia ilegal ini menjadi isu yang sangat serius bagi pemerintah Indonesia dewasa ini. Maraknya tenaga kerja Indonesia di luar negeri tidak terlepas dari faktor permasalahan yang melatarbelakangi isu ini. Terdapat beberapa faktor yang sering mempengaruhi banyaknya tenaga kerja Indonesia yang paling signifikan adalah faktor ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran, faktor sosial dan budaya. Namun faktor kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan masih menjadi alasan paling kuat dari banyaknya tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Tentu hal ini sejalan dengan status negara Indonesia sebagai negara berkembang dan merupakan negara terbesar di Asia Tenggara.

Maraknya tenaga kerja Indonesia juga tidak terlepas dari tenaga kerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan yang sah dari pemerintah Indonesia (TKI ilegal). Ini merupakan masalah yang sangat patut untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia karena akan berdampak nantinya terhadap tenaga kerja Indonesia ilegal itu sendiri dan tentunya akan berujung pada merugikan pemerintah Indonesia. Selain itu, juga dapat menyebabkan terganggunya hubungan bilateral pemerintah Indonesia dengan negara dimana TKI ilegal itu menetap jika sewaktu-waktu TKI ilegal tersebut menimbulkan masalah. TKI ilegal biasanya sangat cenderung rentan terhadap masalah karena tidak memiliki dokumen yang lengkap. Dan biasanya masalah yang muncul adalah masalah kekerasan, penganiayaan, pemerkosaan dan lainnya.

Banyaknya jumlah TKI ilegal tentu tidak lepas dari aktor-aktor yang memfasilitasi mereka untuk keluar dari Indonesia dengan dokumen keimigrasian yang tidak lengkap. Pada dasarnya korporasi pengirim TKI ilegal ini adalah sumber utama maraknya kasus TKI ilegal di negara lain. Di era globalisasi ini setiap orang semakin mudah untuk bepergian dari suatu negara ke negara lain. Kurangnya kualitas pendidikan mereka membuat para korporasi pengirim TKI ilegal ini semakin leluasa untuk melakukan pendekatan dengan korbannya. Apalagi dengan iming-iming kesejahteraan ekonomi, ditambah lagi dengan fakta sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia membuat mereka tanpa berfikir panjang untuk menjadi TKI ilegal. Tentu ini sangat merugikan bagi pemerintah Indonesia nantinya, berbanding terbalik dengan para korporasi tersebut yang mendapat keuntungan dari korban yang mereka rekrut.

B. Latar Belakang Masalah

Tenaga kerja ilegal saat ini bukan lagi hal yang asing untuk dibahas. Indonesia sebagai negara berkembang dan negara terbesar di Asia Tenggara, serta dengan jumlah penduduk terbanyak tentunya memiliki potensi yang besar untuk mencari kerja ke negara lain. Terlebih dengan keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah asalnya. TKI sendiri didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan dengan kontrak dengan menerima upah. Menurut pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dan mendapatkan upah (Husni, 2011).

Definisi lain menyebutkan bahwa TKI adalah warga Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, keilmuan, kesenian, sosial, dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu yang sudah ditentukan berdasarkan perjanjian kerja yaitu perjanjian

antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tulisan baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu yang tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Tenaga kerja Indonesia sendiri kerap dijuluki dengan pahlawan devisa negara. Dengan begitu dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi pemerintah untuk meningkatkan devisa negara. Pada umumnya Tenaga Kerja Indonesia adalah sebutan untuk mereka warga negara Indonesia yang *Lowlife* dan *Unskilled* yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu untuk menerima upah. Banyaknya jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu indikator globalisasi. Indonesia sebagai bagian integral dari ekonomi global tidak dapat melepaskan diri dari dinamika itu sehingga pengiriman pekerja migran keluar negeri berdampak signifikan pada makro ekonomi (Emilisa et al., 2017).

Ironinya, dalam perjalanannya, tidak sedikit kasus kekerasan yang menimpa para TKI di luar negeri. Permasalahan-permasalahan yang terjadi menyangkut pengiriman TKI ke luar negeri terutama tentang ketidaksesuaian antara yang diperjanjikan dengan kenyataan, serta adanya kesewenangan pihak majikan dalam mempekerjakan TKI. Selain itu sering terjadi penangkapan dan penghukuman TKI yang dikarenakan ketidaklengkapan dokumen kerja (TKI ilegal). Hal ini menimbulkan ketegangan antara pihak pemerintah dengan negara-negara tujuan TKI tersebut dan apabila didiamkan akan berdampak pada terganggunya hubungan bilateral kedua negara. Bukan hanya masalah yang disebabkan karena faktor dari Negara penerima saja yang banyak melanggar hak dari para TKI, akan tetapi masalah masalah TKI juga berasal dari faktor mental dan kesiapan dari mereka para calon TKI yang akan bekerja di luar negeri. Selain itu, kurangnya kesadaran bahwa untuk menjadi TKI ilegal mereka tidak memiliki payung hukum yang melindungi hak-hak mereka. Berbeda dengan mereka yang masuk melalui jalur resmi dan memiliki dokumen yang sah.

Imbas dari TKI ilegal ini menyebabkan maraknya tindak kejahatan terhadap mereka seperti kekerasan, penganiayaan, pemerkosaan, pelanggaran

Hak Asasi Manusia dan tindak kekerasan lainnya baik berupa kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban melindungi para TKI dari permasalahan-permasalahan tersebut seperti yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dimana pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada TKI sebelum keberangkatan dan sampai pulang kembali ke Indonesia.

Pada umumnya, Tenaga Kerja Indonesia ilegal adalah mereka yang bekerja diluar negeri akan tetapi tidak memiliki izin yang sah untuk bekerja ditempat tersebut. Artinya, para tenaga kerja Indonesia ini tidak mengikuti mekanisme dan prosedur hukum yang ada di Indonesia dan negara penerima. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pekerja asing dicap sebagai pekerja ilegal diantaranya yaitu; mereka yang bekerja tanpa status kependudukan yang izin kerja atau tanpa izin, kemudian para tenaga kerja yang bekerja di luar masa resmi mereka tinggal, dan orang-orang yang memasuki negara itu dengan tidak sah untuk tujuan bekerja atau kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Faktor kemiskinan dan desakan ekonomi yang sangat kuat serta berkurangnya peluang penghasilan di bidang pertanian yang tidak memberikan hasil yang memuaskan dan adanya peluang untuk bekerja di bidang industri telah memberikan daya tarik yang sangat kuat bagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Bahkan tidak banyak bagi wanita yang menawarkan diri untuk bekerja di luar negeri dengan embel-embel gaji yang besar.

Terlepas dari masih banyaknya tenaga kerja Indonesia ilegal yang bekerja ke luar negeri, pemerintah selalu kecolongan dengan maraknya korporasi pengiriman TKI ilegal. Permasalahan tenaga kerja Indonesia muncul sejak proses awal di Indonesia. Umumnya penyaluran TKI melalui agen tenaga kerja, baik yang legal maupun ilegal. Agen TKI mengontrol hampir seluruh proses awal, mulai dari rekrutmen, paspor dan aplikasi visa, pelatihan, transit, dan penempatan TKI. Banyak TKI baru pertama kali ke luar negeri, direkrut makelar yang datang ke desanya, dengan janji upah tertentu, pilihan pekerjaan yang banyak, dan menawarkan bantuan kemudahan proses. Rendahnya pendidikan calon TKI mengakibatkan mereka menghadapi resiko mudah ditipu

pihak lain. Mereka tidak memahami aturan dan persyaratan untuk bekerja di luar negeri. Rendahnya laporan TKI yang mengalami kasus tertentu ke pihak berwenang juga didasarkan kekhawatiran mereka karena memiliki identitas palsu. Banyak TKI usianya masih terlalu muda, namun demi kelancaran proses, usia dalam dokumen dipalsukan. Pemalsuan tidak hanya usia, tetapi juga nama dan alamat. Oleh karena itu, tidak mudah melacak para TKI bermasalah di luar negeri. Selain itu pada awal tahun 2018, tercatat ada 6.315 TKI ilegal yang ditahan oleh Jabatan Imigrasi Malaysia (JIM). Direktur Jabatan Imigrasi Malaysia menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara dengan tenaga kerja ilegal terbanyak di Malaysia. Tentunya ini merupakan rekor yang sangat buruk bagi pemerintah Indonesia, diikuti oleh warga Bangladesh 3.400 orang, Filipina 1.956 orang, Myanmar sebanyak 1.748 orang (Triyogo, 2018).

Badan Nasional Penanganan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI memperkirakan ada sekitar 30.000 Tenaga Kerja Indonesia ilegal yang berhasil lolos keluar negeri tiap tahunnya yang berujung pada banyaknya masalah yang ditimbulkan oleh TKI ilegal tersebut. Artinya data imigrasi yang terkirim sampai saat ini sekitar 2.600 tenaga kerja perbulan. Pemerintah juga kesulitan dalam menangani masalah ini. Pasalnya para calo TKI ilegal sangat sulit untuk dilacak keberadaannya. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memberantas para calon TKI ilegal ini. Dilemanya, disaat terjadi masalah yang ditimbulkan oleh para tenaga kerja Indonesia ilegal di luar negeri tempat dia bekerja, seperti kekerasan yang berbau fisik, pemerintah Indonesia harus tetap memberikan perlindungan terhadap mereka, sesuai Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri tentang legal atau tidak legalnya warga negara punya hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum. Namun di sisi lain mereka berstatus tenaga kerja ilegal sehingga membuat pemerintah Indonesia sulit melakukan diplomasi dengan negara tempat mereka bekerja, tentu juga imbasnya pada hubungan bilateral kedua negara.

Fakta banyaknya TKI ilegal yang bekerja di luar negeri tidak terlepas dari keinginan kuat dan faktor pendorong mereka bekerja di luar negeri seperti

makin berkurangnya sumber-sumber alam, menyempitnya lapangan pekerjaan ditempat asal akibat masuknya teknologi yang menggunakan mesin. Selain itu faktor yang berperan penting dalam menarik seseorang untuk mendatangi suatu tempat yaitu adanya rasa superior di tempat yang baru, kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik, dan tarikan dari orang lain.

Sidik Jatmika dalam *Dasar Dasar Sosiologi* menjelaskan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Kondisi geografi dan menyempitnya lapangan pekerjaan memaksa seseorang untuk melakukan perubahan untuk mencari tempat dan menghasilkan pendapatan ke tempat yang lebih baik. (Jatmika, 2015). Lawrence M. Friedman mendefinisikan budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum tidak akan berdaya. Oleh sebab itu, suatu institusi hukum akan menjadi hukum yang benar-benar diterima dan digunakan oleh masyarakat ataupun oleh komunitas tertentu sangat ditentukan budaya hukum masyarakat atau komunitas yang bersangkutan (Nuraeny, 2015a). Sehingga perlunya budaya hukum yang baik dari aktor negara dalam melakukan pengawasan terhadap korporasi penyalur TKI ilegal.

Permasalahan TKI ilegal ini termasuk kedalam *Transnational Organized Crime* (TOC). Untuk itu sangat perlu adanya tindakan pengawasan yang serius oleh pemerintah Indonesia terhadap penyaluran-penyalurkan TKI ilegal karena ini akan berdampak pada penyebab terjadinya penyelundupan tenaga kerja. Perlu adanya kebijakan yang tegas terhadap korporasi penyalur TKI ilegal tersebut. Penyaluran TKI secara ilegal merupakan bentuk perwujudan dari perbudakan modern dan ini jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran Hak

Asasi Manusia. Negara sebagai aktor yang dominan dan pelindung bagi rakyatnya sudah sepatutnya untuk melindungi Hak Asasi Manusia.

Pelaksanaan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia pada dasarnya mempunyai dua sisi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam segala bentuknya yaitu komitmen nasional atas dasar keutuhan persepsi bersama untuk menggalang dan melaksanakan koordinasi lintas regional dan sektoral, baik vertikal maupun horisontal, termasuk perlunya kejelasan proporsi peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pelaksana Penempatan tenaga kerja Indonesia Swasta dan sarana pendukung utama dalam penyiapan tenaga kerja Indonesia yang berkualitas dan bermartabat (Febriyanti & Isabella, 2016).

Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah perlindungan menjadi permasalahan yang mendasar dalam pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia selama ini, baik perlindungan di dalam negeri maupun di luar negeri. Apabila diperhatikan lebih seksama terlihat adanya kecenderungan unsur eksploitasi tenaga kerja, yaitu adanya indikasi tertentu yang menyangkut rekrut dan rekruternya yang membuat tenaga kerja Indonesia tidak berdaya, ditambah dengan rawannya jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan rendahnya kompensasi tenaga kerja Indonesia. Masalah ini semakin diperburuk oleh perilaku Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta beserta lembaga lain pendukungnya yang melaksanakan tugasnya secara tidak profesional sehingga permasalahan tenaga kerja Indonesia baik dalam pra penempatan, masa penempatan maupun purna penempatan seperti tidak ada ujungnya.

Indonesia sendiri pada dasarnya memiliki undang-undang mengenai penempatan dan perlindungan TKI, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Namun sebelum undang-undang ini terbentuk, terdapat suatu Keputusan Bersama para Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman dan HAM, Menteri Perhubungan, Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, Menteri Agama, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan yang membahas tentang perlindungan TKI yang ditetapkan pada tahun 2003 yang intinya adalah Tim Advokasi dibentuk untuk memberikan bantuan konseling, pembelaan, dan perlindungan terhadap TKI. Perlindungan atas TKI merupakan masalah penting dikarenakan TKI kerap berada pada posisi yang lemah sehingga cenderung tidak memiliki kemampuan untuk membela dirinya sendiri.

Terbentuknya BNP2TKI yang tadinya diharapkan mampu memperbaiki sistem penempatan dan perlindungan TKI, justru berfungsi sebaliknya. BNP2TKI dan Depnaker justru secara terang-terangan melakukan liberalisasi perdagangan tenaga kerja tanpa memberikan sistem perlindungan yang akuntabel terlebih dahulu. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang sistem Penempatan dan Perlindungan TKI terbukti sangat lemah dalam mengatur berbagai macam hal yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan TKI. Pasal 10 Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI memberikan wewenang kepada perusahaan penempatan TKI swasta (PPTKIS) untuk menempatkan TKI di luar negeri. Hal ini sungguh ironis mengingat kompetensi PPTKIS yang tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam menempatkan TKI ke luar negeri, ditambah lagi dengan pengawasan yang lemah dari pemerintah terhadap PPTKIS.

Seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, justru seakan-akan menjadi dasar pemberian lisensi penuh kepada PPTKIS untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan pengiriman TKI ke luar negeri. Dan bahkan pemotongan gaji TKI pun ditetapkan oleh PPTKIS sehingga pemotongan gaji juga cenderung bervariasi di setiap negara. Pemerintah Indonesia dinilai kurang serius dan aktif dalam melakukan perlindungan terhadap TKI termasuk di Malaysia.

Dampaknya, para calon TKI lebih memilih jalan pintas dengan menggunakan jasa calo yang hanya memikirkan keuntungan, dan lebih mempercayakan proses keberangkatan mereka kepada calo yang lebih dikenal

sebagai “Petugas Lapangan”. Walaupun pemerintah Indonesia sudah melarang, namun aparat di tingkat bawah terlihat tutup mata dengan keadaan tersebut. Berawal dari sini, berbagai bentuk pelanggaran terjadi. Survei menunjukkan bahwa sebelum keberangkatan calon TKI sudah mengalami berbagai eksploitasi dan perlakuan buruk. Misalnya 40% calon TKI mengalami perlakuan buruk dimana 5% mengalami kekerasan fisik, 35% mengalami kekerasan lisan, 3% kekerasan seksual dan 1% mengaku pernah diperkosa.

Presiden Joko Widodo dalam Munas II Partai Hanura pada Jumat 13 Februari 2015 menyatakan “*Saya memberikan target kepada Menteri Tenaga Kerja untuk membuat roadmap yang jelas dan kapan kita stop yang namanya pengiriman PRT. Kita harusnya punya harga diri dan martabat*”

Pernyataan presiden Jokowi ini menunjukkan bahwa isu TKI ilegal merupakan isu yang dapat mengganggu stabilitas Negara serta hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, mengingat fakta 2,3 juta penduduk menjadi TKI, dan sebanyak 1,2 juta diantaranya ilegal. Fakta ini merupakan hasil kunjungan Jokowi ke Malaysia, Brunei, dan Filipina.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka penulis dapat memaparkan pokok permasalahan yang akan diambil adalah “ bagaimana kebijakan Pemerintah Jokowi terhadap korporasi penyalur TKI ilegal ke Malaysia?”.

D. Kerangka Pemikiran

1. Teori Sekuritisasi

Teori *Securitization* atau sekuritisasi sesungguhnya adalah salah satu varian dari teori keamanan yang tergolong lebih berkembang dibandingkan teori keamanan tradisional. Teori keamanan tradisional terfokus pada permasalahan seperti ancaman militer dan aktor negara sedangkan teori sekuritisasi mengandung pemahaman dan pengertian yang lebih luas daripada sekedar ancaman tradisional tersebut dengan aktor

utama adalah negara. Kontribusi pendekatan ini telah memperkaya perdebatan tentang hakikat keamanan serta bagaimana keamanan dilakukan.

Menurut Barry Buzan, Sekuritisasi dalam konteks studi Hubungan Internasional adalah pengidentifikasian isu tertentu baik politik maupun non politik untuk dijadikan sebagai agenda keamanan. Sedangkan menurut Kopenhagen adalah proses perubahan subjek menjadi persoalan keamanan oleh negara. Ini adalah politisasi versi ekstrim yang mengizinkan cara apapun demi menjaga keamanan negara (Buzan, 1991). Proses sekuritisasi berkaitan erat dengan terminologi ancaman yang bersifat lintas sektoral, yakni sektor militer, sektor ekonomi, sektor sosial, dan sektor lingkungan. Dalam hal ancaman di sektor ekonomi, ketidakstabilan ekonomi termasuk salah satu isu yang perlu diidentifikasi oleh negara untuk diambil tindakan-tindakan antisipasinya.

Negara merupakan aktor dari proses sekuritisasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh negara dalam proses sekuritisasi yaitu aktor melakukan proses identifikasi terhadap suatu isu baik itu isu politik maupun isu non politik dengan tujuan merubah isu tersebut menjadi isu keamanan. Buzan mendefinisikan aktor sebagai *“who securitize issues by declaring something – a referent object – existentially threatened.”* referent object yang dimaksud adalah suatu objek (negara atau masyarakat) yang dianggap secara eksistensial terancam dan harus diamankan. Buzan menekankan bahwa aktor dari sekuritisasi adalah bukan hanya negara, namun bisa dilakukan oleh siapa saja. Akan tetapi dalam menjalankan sekuritisasi cenderung dilakukan oleh pemimpin politik, kelompok oposisi, birokrasi, pelobi, dan kelompok organisasi lainnya. Buzan memosisikan sekuritisasi isu sebagai:

“Security is the move that take politics beyond established rules of the game and frames the issue either as a special kind of politics or as above politics. Securitization can thus be seen as a more extreme version of politicization.”

Menyatakan bahwa posisi dari keamanan berada pada bentuk khusus dari politik. Sekuritisasi dilihat sebagai suatu hal yang lebih ekstrim politisasi. Sekuritisasi juga dapat dilakukan terhadap isu yang dipolitisasi maupun tidak, jika ditemukan ancaman terhadap suatu isu tersebut maka aktor sekuritisasi dapat melakukan sekuritisasi. Isu tersebut dikatakan sebagai ancaman pada saat negara menyatakan bahwa isu tersebut merupakan sebuah ancaman dan disetujui oleh aktor yang lain (masyarakat). Isu pengiriman TKI ilegal oleh korporasi pengirim TKI ilegal merupakan kejahatan di bidang migrasi. Jika isu ini terjadi tentunya akan merugikan negara. Sekuritisasi migrasi merupakan sebuah konstruksi isu migrasi sebagai sebuah isu keamanan, apakah itu merujuk pada keamanan sosial-ekonomi, keamanan tradisional negara, ataupun identitas negara.

Melalui sekuritisasi, terjadi pergeseran isu dari yang mulanya hanya isu politik biasa, menjadi isu yang diasumsikan *urgent* dan butuh penanganan cepat, bahkan tanpa peraturan “normal” dan aturan-aturan pembuatan keputusan lainnya. Inilah esensi dari sekuritisasi. Mengacu pada para pemikir *Copenhagen School*, ada beberapa konsep dalam sekuritisasi yang menunjukkan bagaimana aktor melakukan sekuritisasi. Konsep-konsep tersebut yaitu *securitizing actor*, *speech act*, *existential threat*, *referent object*, *audience* dan juga *survival*. Sesuai namanya, *securitizing actor* adalah pihak yang mengusahakan sekuritisasi. Aktor tersebut akan melakukan usaha-usaha sosialisasi ide atau yang disebut juga *speech act*, dengan cara mengampanyekan *existential threat*, yaitu isu-isu ancaman eksistensial yang diwacanakan. Usaha sekuritisasi ini ditujukan kepada *audience*, atau pihak-pihak yang ingin dipengaruhi oleh aktor untuk mempercayai *existential threat*, dan akan berpengaruh pada *referent object*, yaitu pihak yang akan terancam jika isu tersebut tidak disikapi secara serius. Proses di atas menunjukkan bahwa sekuritisasi meningkatkan level urgensi *referent object* dengan alasan *survival*, karena

adanya *existential threat* sehingga tindakan-tindakan khusus dapat dibenarkan untuk dilakukan (Buzan, 1991).

Perkembangan relasi antar aktor Hubungan Internasional dimana negara sebagai aktor utama yang diikuti oleh aktor aktor non negara yang semakin meningkat peranannya membuat keamanan dalam konteks isu menjadi semakin dinamis termasuk dengan adanya isu pengiriman TKI ilegal oleh korporasi yang melibatkan aktor negara dan aktor non negara. Sehingga dengan semakin meluasnya ancaman menjadi faktor perlunya diperluas konteks keamanan (Latuconsina, 2010).

2. Konsep People Smuggling

Smuggling berasal dari kata "*smuggle*" yang berarti mengimpor atau mengekspor tanpa membayar pajak yang ditentukan secara resmi dan membawa masuk atau keluar dengan cara mencuri. Konsep ini berbeda dengan *Human Trafficking*. *Human Trafficking* merupakan perdagangan manusia yang umumnya dimanfaatkan untuk tujuan perbudakan seksual, perbudakan manusia, dan atau untuk jual beli organ manusia. Global Alliance Against Traffic In Women mendefinisikan *Human Trafficking* adalah semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi, di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan ancaman, penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan dalam kerja paksa atau ikatan kerja dalam kondisi seperti perbudakan di dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan, atau lilitan hutang pertama kali (Ratri, 2016). Orang yang dikirim merupakan objek eksploitasi yang sudah di niatkan dari awal. Selain itu, unsur penipuan dan pemaksaan merupakan unsur yang sangat dominan dari *Human Trafficking*. Sedangkan pada *People Smuggling*, seseorang secara sukarela meminta atau membayar seseorang untuk secara diam-diam

mengirim mereka dari satu lokasi ke lokasi lainnya. *People Smuggling* (penyelundupan orang) lebih menekankan pada aktifitas pengiriman orang dengan ilegal dari suatu negara ke negara lainnya yang memberikan keuntungan.

People Smuggling dan imigran gelap merupakan suatu tindakan pidana yang saling memiliki keterkaitan. Kegiatan tersebut dapat terjadi jika salah satunya dapat direalisasikan, artinya bahwa imigran gelap akan berhasil dengan adanya persekongkolan dari agen-agen penyelundup (Fernando, 2013). Praktek *People Smuggling* merupakan kejahatan terhadap negara, berbeda dengan *Human Trafficking* yang mengarah kepada kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia. Dikatakan kejahatan terhadap negara karena dalam prosesnya pengiriman orang ini dilakukan tidak berdasarkan proses dan ketentuan hukum yang diberlakukan oleh negara. Meskipun praktek ini dilakukan atas dasar suka sama suka antara penyelundup (*smuggler*) dengan orang yang akan diselundupkan (*smuggled*) bukan berarti tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Sama halnya dengan *Human Trafficking* yang mengincar sebagian besar perempuan dan anak-anak, *People Smuggling* juga berdampak pada perempuan yang nantinya akan dikirim ke negara lain tempat dia bekerja. Mereka juga berpotensi besar menjadi sasaran empuk tindak kekerasan dan kriminal karena mereka seringkali dianggap pelaku tindak kriminal. Oleh karena itu *Smuggled People* sangat rawan juga menjadi korban tindak kekerasan khususnya terhadap perempuan.

Jalur lalu lintas antar negara yang semakin terbuka lebar pada era globalisasi ini menyebabkan semakin meningkatnya mobilitas barang dan manusia antar negara. Untuk memenuhi kebutuhannya, secara tidak langsung negara membuka dengan lebar pintu masuk dan akses ke dalam ruang lingkup batasan negara. Menjadikan setiap orang dengan mudah melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lain dengan kepentingan yang beragam sehingga banyak terdapat lubang-lubang hitam yang dapat

dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu secara ilegal untuk melakukan penyelundupan orang demi kepentingan pribadi.

Organisasi Internasional untuk Migrasi memperkirakan bahwa, secara global, empat juta orang dipindahkan secara ilegal setiap tahunnya. Hal ini dapat terjadi karena praktek pengiriman manusia/penyelundupan manusia sangat menguntungkan, beresiko relatif lebih rendah, dan seiring dengan meningkatnya kerja jaringan kejahatan terorganisir dalam ruang lingkup internasional. Penyelundupan manusia dalam Pasal 32 UU Keimigrasian, dipahami sebagai perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

People Smuggling menjadi lahan bisnis tersendiri yang memberi keuntungan yang cukup banyak. Bagaimana tidak, diperkirakan setiap tahunnya dapat menghasilkan keuntungan sebesar 5-10 juta dolar Amerika. Artinya setiap imigran harus membayar 5-10 ribu dolar Amerika ketika melintasi perbatasan antar negara. Penyelundupan manusia sering kali menjadi sisi gelap dari globalisasi. *People Smuggling* pada hakikatnya berangkat dari adanya dorongan untuk menjadi imigran gelap. Oleh karena itu, sebab-sebab yang memunculkan terjadinya imigran gelap dapat juga menjadi penyebab munculnya tindakan penyelundupan manusia. Banyak faktor yang menjadi sebab terjadinya *People Smuggling*, terutama faktor pendorong yang menyebabkan banyaknya penduduk dari suatu negara

melakukan perpindahan asal menuju negara-negara tujuan. Dalam konteks Indonesia, faktor penarik terjadinya praktek kejahatan penyelundupan manusia adalah keadaan geografis yang sangat luas, tetapi kekurangan satuan tugas pengamanan wilayah. Selain itu, keadaan hukum Indonesia yang tidak terlepas dari masa penjajahan Belanda dan Jepang mengakibatkan lemahnya keadaan hukum Indonesia dalam menangani kejahatan yang berkembang.

Bentuk *People Smuggling* yang dilakukan khususnya terhadap perempuan biasanya sebagai pembantu rumah tangga. Dampak dari ketidakadaan dokumen yang sah seringkali mereka diperlakukan secara semena-mena dan tidak manusiawi termasuk dalam eksploitasi jam kerja. Mereka dipaksa bekerja sepanjang hari, bahkan tidak jarang mereka mendapat perlakuan kekerasan terhadap fisik yang tentunya akan berdampak pada psikologis, pengurangan gaji dan bahkan gaji mereka sama sekali tidak diberikan.

3. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah serta kerangka pemikiran yang sudah dipaparkan di atas, penulis memaparkan hipotesa sebagai berikut:

- a. Pemerintahan Joko Widodo mengampanyekan isu korporasi pengirim TKI ilegal sebagai sebuah ancaman sehingga perlu adanya penanganan yang serius dengan membuat kebijakan yang membatasi peran PPTKIS yang selama ini menjadi akar permasalahan TKI ilegal.
- b. Pemerintahan Joko Widodo melakukan sekuritisasi terhadap korporasi pengirim TKI ilegal dengan melakukan upaya preventif, kerjasama dan pemebentukan satuan tugas untuk menjaga perbatasan Indonesia-Malaysia yang menjadi jalur penyelundupan TKI ilegal.

4. Tujuan Penulisan

- a. Menganalisa fenomena korporasi penyelundup TKI ilegal.
- b. Mengetahui alasan yang mendorong pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan terhadap korporasi pengirim TKI ilegal.

5. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi analisis, jangkauan penelitian ini dibatasi jangka waktunya, tinjauan dalam penelitian ini dilakukan sejak tahun 2014 sampai 2018. Selama paruh pertama periode pemerintahan Joko Widodo tahun 2014 tepatnya pada September sebagai bulan pelantikannya.

6. Metode Penulisan

Dalam melakukan penulisan, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menggunakan pendekatan *library research*. Dengan metode penulisan ini, penulis menghimpun dan mengumpulkan data kepustakaan yang kemudian diolah sesuai dengan masalah yang sedang dikaji. Data kepustakaan yang diambil merupakan data yang berasal dari berbagai literatur, buku, media elektronik dan situs-situs internet. Tidak lupa penulis menghimpun dari jurnal-jurnal yang penulis jadikan bahan untuk memperjelas penulisan.

7. Sistematika Penulisan

- a. BAB 1 merupakan pendahuluan yang berisi tentang Alasan Pemilihan Judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penulisan, dan metode penulisan.
- b. BAB 2 membahas mengenai Fenomena Migrasi dan Dinamika Permasalahan TKI di Malaysia yang meliputi poin-poin sebagai berikut:
 - 1) Sejarah migrasi TKI ke Malaysia.
 - 2) Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan Indonesia.
- c. BAB 3 membahas tentang Dinamika Problematika TKI di Luar Negeri yang meliputi poin-poin sebagai berikut:
 - 1) Pengiriman TKI ilegal sebagai bentuk *People Smuggling*.
 - 2) Peran Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).
- d. BAB 4 Membahas tentang Upaya yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo dalam menangani masalah TKI ilegal dan Korporasi pengirim TKI ilegal yang meliputi poin-poin sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Jokowi Dalam Membatasi Peran PPTKIS Sebagai Upaya Pemberantasan TKI Ilegal.
 - 2) Upaya Preventif dan Gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana pengiriman TKI ilegal.
- e. BAB 5 Kesimpulan.